



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUMARDI SIRINGO RINGO
2. Jabatan : KEPALA SATPOL PP WILAYAH
3. NHK : 235705

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.550.000.000

1. Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 555.000.000
2. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 543.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. MOBIL, MAZDA SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.148.000.000

III. HUTANG Rp. 795.152.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.352.848.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.